

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, sehingga peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No. 10 tahun 1998). Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah

hakikatnya sama dengan bank konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan (Harahap, 1999:94).

Bank yang berdasarkan prinsip syariah, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2015:113). Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2008:160). *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad.

Terdapat dua jenis bentuk pembiayaan *murabahah* yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan (Nurhayati dan Wasilah, 2008:163). Kedua jenis akad ini perbedaannya hanya pada sifatnya jika jenis yang pertama yaitu *murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat sedangkan yang kedua *murabahah* tanpa pesanan sifatnya tidak

mengikat. Semua tergantung pada kebutuhan nasabah ingin melakukan pembiayaan murabahah dengan pesanan atau murabahah tanpa pesanan, karena layanan perbankan syariah yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad sesuai kebutuhan nasabah sendiri. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah.

Pembiayaan konsumtif terbagi menjadi beberapa macam produk yang dibiayai, mulai dari barang, kepemilikan rumah dan kendaraan. Pemberian pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah, dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*. Transaksi dengan akad *murabahah* ini dapat dilaksanakan dengan berbagai sistem pembayaran yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang, dapat ditangguh dengan cicilan setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bank syariah yang ada di Ponorogo, hanya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang melakukan pembiayaan kendaraan dengan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit dan mempunyai beberapa sistem,

prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Kontribusi penyaluran dana terbanyak pada Bank Syariah Mandiri adalah akad *murabahah*. Tetapi dalam penerapan akad *murabahah* seringkali lebih didominasi aspek kebijakan bisnis, dan belum sepenuhnya menggunakan PSAK No. 102 serta aspek syariah yang digunakan juga belum sepenuhnya memiliki nilai normatif Islam sebagai dasar aturan akuntansinya. Penerapan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah harus sesuai dengan PSAK No. 102 dan nilai normatif syariah Islam, agar terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik, serta dapat tercapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha (Nurhayati dan Wasilah, 2008:91). Salah satu nilai-nilai Islam yang mempresentasikan kepentingan *Ilahiah* dan kemanusiaan adalah tauhid. Tauhid adalah azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktik bank syariah, yang paradigmanya relevan dengan nilai logistic, etik dan estetis yang dapat difungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia (Muhammad, 2008:107). Tauhid menjadi konsep penting dalam perspektif nilai Syariah Islam yang

memiliki implikasi-implikasi yang sangat mendasar meliputi nilai amanah, nilai keadilan, dan nilai kejujuran.

Standar akuntansi tersebut harus menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya, dan relevan bagi penggunaannya, namun tetap pada konteks syariah Islam. Penyajian yang semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, sistem jual beli dalam produk pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo adalah pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana transaksi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo, dan melakukan analisis seberapa jauh kesesuaian berdasarkan prespektif PSAK No. 102 dan nilai normatif syariah Islam. Pembiayaan kendaraan tersebut dilihat berdasarkan sudut pandang PSAK No.102 ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

Berbagai penelitian ^{terkait} dengan penerapan akuntansi *murabahah* terhadap pembiayaan telah dilakukan dengan berbagai kesimpulan diantaranya Marcela dan Sullung (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri cabang Luwuk, keuntungan disebut margin yang merupakan pendapatan bank, dimana besarnya margin telah ditetapkan oleh Bank. Amrullah (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa asset *murabahah* yang berupa logam mulia (emas) sebagai objek *murabahah*

tidak diakui sebagai persediaan, dalam pengakuan dan pengukuran murabahah sesuai dengan PSAK NO.102 yang harus diakui sebagai persediaan. Ningsih (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya BMT Al-Fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi, seharusnya dalam PSAK No.102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Penelitian-penelitian yang diangkat tersebut, sudah jelas ada perbedaan dengan apa yang akan diangkat penulis. Penelitian terdahulu membuat atau melakukan analisis penerapan real murabahah yang ada pada bank syariah, sedangkan penelitian ini akan melakukan analisis akuntansi murabahah dalam pembiayaan kredit dengan dasar PSAK No.102 serta ditambah nilai syariah Islam yang ada didalamnya sebagai alat untuk melihat. Objek penelitian dan rumusan masalah yang penulis teliti berbeda, belum pernah ada penelitian serupa pada objek penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dan rumusan masalah yang penulis teliti juga belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu menyesuaikan pembiayaan akuntansi murabahah dengan aspek nilai syariah Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah dengan PSAK 102 tentang

akuntansi *murabahah* dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP PONOROGO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada pembahasan akan dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo berdasarkan PSAK No. 102?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan akuntansi *murabahah* dengan aspek nilai syariah Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo berdasarkan PSAK No. 102
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi *murabahah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo dengan Syariah Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemasukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan para akademis khususnya pada bidang akuntansi dalam memperoleh informasi mengenai pembiayaan kendaraan dengan akad *murabahah* pada bank syariah.

2. Bagi Objek yang diteliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat untuk Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Ponorogo tentang penerapan akuntansi *murabahah* dengan mengacu pada PSAK No. 102 dan nilai normatif syariah Islam.

3. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti tentang perbankan syariah terutama penerapan akuntansi *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan pada bank syariah mandiri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberi informasi dan gambaran yang jelas bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis, diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi.